



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP IMPORTASI ZONA BASE

Drh. I Ketut Diarmita, MP

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Disampaikan pada “Forum Diskusi Publik”, Jakarta, 24 Februari 2017

PENDAHULUAN

Pembacaan Putusan Perkara No. 129/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Materiil Pasal 36C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36D ayat (1) dan Pasal 36E ayat (1) UU No. 41/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (7 Feb 2017)



Amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan permuatian putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



PERTIMBANGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM



Pertimbangan Majelis Hakim MK terhadap Pasal 36E ayat (1) UU No. 41/2014 (bertentangan bersyarat dengan UUD 1945)

→ Pemasukan (impor) dari negara lain baik berdasarkan sistem *country based* (dari negara tertentu) maupun sistem *zone based* (dari zona tertentu dalam suatu negara), dapat dilakukan apabila:

1. Pasokan produksi dan pasokan dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 36B ayat (1) UU No. 41/2014;
2. Tidak melanggar Hak Konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk melalui kegiatan perdagangan Internasional, dengan mempersyaratkan pemasukan produk hewan melalui sistem *zone based*, harus:
 - harus dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu;
 - menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimum

FDP 15: 24-02-2017

IMPLIKASI PUTUSAN MAJELIS HAKIM MK



- ❑ Indonesia secara teknis menerima prinsip pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan sebagaimana dipersyaratkan dalam amar putusan MK yaitu:
 - 1) dilakukan dalam keadaan tertentu; dan
 - 2) memenuhi persyaratan keamanan maksimum (*maximum security*).
- ❑ Persyaratan dan tata cara pemasukan dalam Pasal 36E ayat (1) selanjutnya diperjelas dalam Pasal 36E ayat (2) yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- ❑ Sebagai turunan Pasal 36E UU No. 41/2014, telah diterbitkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 17/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Pemasukan.



- Telaah hukum oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian
- Rapat terbatas komisi ahli kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan



Putusan Majelis Hakim MK **tidak berimplikasi** terhadap PP No. 4 Tahun 2014 dan Permentan No. 17/2016, karena sudah memenuhi kondisional bersyarat yaitu dilakukan dalam **keadaan tertentu** dan memenuhi persyaratan **keamanan maksimum** (*maximum security*)

“**Keadaan tertentu**” sesuai dengan **Penjelasan UU No. 41/2014** adalah keadaan mendesak, antara lain akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk hewan.

KEADAAN TERTENTU

❑ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016

Pasal 5 ayat (1) : Keadaan tertentu untuk pemasukan produk hewan, meliputi keadaan:

- 1) akibat bencana;
- 2) Kurangnya ketersediaan daging; dan/atau
- 3) tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilisasi ekonomi nasional

❑ Peraturan Menteri Pertanian No. 17/2016

- ✓ Pasal 1 angka 1: definisi keadaan tertentu sesuai PP No. 4/2016
- ✓ Pasal 15 ayat (1): pemasukan dalam **keadan tertentu** hanya dilakukan oleh BUMN dan harus ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi (Rakortas) di Kemenko Perekonomian

KEAMANAN MAKSIMUM (*MAXIMUM SECURITY*)

“Keamanan Maksimum” adalah tingkat keamanan tertinggi (*highest security level*) yang dilakukan melalui **upaya, langkah, dan tindakan** teknis yang mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular melalui pemasukan ternak dan/atau produk hewan.

(Rapat terbatas Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan)



Telah dijabarkan dalam persyaratan dan tata cara pemasukan dalam:

- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Pertanian No. 17/2016



1. Upaya
2. Langkah
3. Tindakan

Keamanan Maksimum

1. Upaya

Yang dimaksud “**upaya**” dalam mencapai keamanan maksimum dilakukan dengan cara penyusunan kebijakan pemasukan yang menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. pendekatan wilayah bebas penyakit (*disase free area approach*)

Klasifikasi negara berdasarkan status PMK oleh OIE:

- 1) Negara bebas PMK tanpa vaksinasi;
- 2) Negara bebas PMK dengan vaksinasi;
- 3) Negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi;
- 4) Negara dengan zona bebas PMK dengan vaksinasi;
- 5) Negara tertular yang memiliki program pengendalian resmi PMK → INDIA



2. pendekatan komoditi aman (*safe commodity approach*)

daftar produk hewan yang telah melalui suatu tindakan mitigasi risiko dan dinyatakan aman untuk diperdagangkan, tanpa memperhitungkan status penyakit tertentu di negara pengekspor

FDP 15: 24-02-2017

Komoditi aman: “daging beku tanpa tulang yang berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan pada temperatur $> 2^{\circ}$ C selama minimum 24 jam sehingga pH kurang dari 6”.

2. Langkah

Yang dimaksud “Langkah” dalam mencapai keamanan maksimum dilakukan dengan cara:

- 1) Persetujuan negara dan unit usaha asal pemasukan melalui tahapan: a) penilaian dokumen (desk review); b) verifikasi lapangan (on-site review); dan c) analisa risiko (risk analysis);
- 2) Penetapan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) oleh Pemerintah Republik Indonesia dari mulai peternakan, proses pemotongan di RPH, penyimpanan dan pengiriman di negara asal. Persyaratan ini kemudian dituangkan dalam Sertifikat Veteriner yang dikeluarkan otoritas veteriner negara asal pada setiap proses pemasukan produk hewan.
- 3) Pengawasan pemasukan melalui penerapan tindakan karantina tempat pemasukan dan pengawasan peredaran produk hewan melalui kegiatan monitoring dan surveilans; dan
- 4) Komunikasi risiko (*risk communication*) pemasukan dan peredaran produk hewan melalui sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Tindakan

Yang dimaksud “Tindakan” dalam mencapai keamanan maksimum dilakukan dengan cara:

- 1) Mitigasi risiko pemasukan dan peredaran produk hewan → SOP MITIGASI RISIKO
- 2) Mengatasi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dengan implementasi pada setiap proses pemasukan dan peredaran produk hewan sesuai dengan peraturan perundangan.

PROGRAM



FDP 15: 24-02-2017



TINDAKLANJUT IMPORTASI DAGING KERBAU

- ❑ Rakortas tanggal 13 September 2016 tentang Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pangan, telah menetapkan Perum BULOG untuk melakukan importasi daging kerbau dari India, yaitu:
 - Tahap I sebanyak 70.000 ton dengan batas waktu sampai 31 Desember 2016;
 - Tahap II sebanyak 30.000 ton dengan batas waktu sampai dengan Juni 2017, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sampai Puasa 2017.

- ❑ Rekomendasi dan Ijin importasi tahap I telah diterbitkan dan realisasi impor sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 48.272 ton.
- ❑ Untuk merealisasikan sisanya, telah diterbitkan kembali rekomendasi dan ijin impor yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 → importasi masih tetap dapat dilakukan sampai 31 Maret 2017.
- ❑ Untuk penugasan tahap II sebanyak 30.000 ton sampai dengan Puasa perlu dilakukan Rakortas kembali sebelum penerbitan Rekomendasi dan Ijin.

FDP 15: 24-02-2017





Terima Kasih



FDP 15: 24-02-2017



Kementerian Pertanian

www.pertanian.go.id